

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama

jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kepada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipercaya untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup di rumah dan setiap saat ada petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dari rumah-kerumah.

Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit yang dikenal "the five C 5 of credit analysis".

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian

kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu : *Character* (watak); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi); *Colleteral* (jaminan).¹

Jadi dalam hal ini pemberian kredit dengan menggunakan jasa petugas lapangan adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh di dalam memberikan kredit kepada masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan irnbalan yang diterimanya dari koperasi dimana dia bekerja.

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan pada pemberian kredit secara mingguan, di mana dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur melakukan angsuran kredit seminggu sekali kepada pihak koperasi, dengan jatuh tempo selama sepuluh minggu. Sebagai ilustrasi, apabila debitur memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 maka debitur akan mengangsur setiap kali angsuran sebesar Rp. 110.000,00 selama sepuluh minggu atau sepuluh kali angsuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang beriakui mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat oleh lembaga-lembaga non bank. Oleh karena itu untuk rnengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sistem mingguan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, penulis

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003), Hal. 92

mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul: “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi.
2. Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
3. Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi?.
2. Bagaimana hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit.?
3. Bagaimana tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi.
2. Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
3. Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.

E. Manfaat Penelitian

Bahwa suatu penelitian sangat besar kegunaannya, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tidak hanya teori tetapi juga praktek.
2. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan hubungan hukum antar pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

F. Metode Penelitian

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.²

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

² Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 10.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.³

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

³ Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi, Hal. 207.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁵ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Dari hasil tersebut kemudian ditarik

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

⁵ Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 17.

⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hal. 37.

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Pengaturan Koperasi Indonesia

3. Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi
 4. Modal Koperasi
 5. Jenis-Jenis Koperasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
 2. Asas-Asas Perjanjian
 3. Jenis-Jenis Perjanjian
 4. Syarat-Syarat Perjanjian
 5. Wanprestasi
 6. Berakhirnya Perjanjian
- C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
1. Pengertian Perjanjian Kredit
 2. Pengertian Kredit
 3. Unsur-unsur Kredit
 4. Tujuan dan Fungsi Kredit
 5. Bentuk Perjanjian Kredit
 6. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku
 7. Isi Perjanjian Kredit
- D. Tinjauan Tentang Kredit Macet
1. Pengertian Kredit Macet
 2. Gejala-Gejala Kredit Macet
 3. Penyebab Kredit Macet
 4. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta
- B. Hubungan hukum antara petugas kredit bagian lapangan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit sistem mingguan.
- C. Hubungan hukum antara petugas kredit bagian lapangan dengan debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit sistem mingguan.
- D. Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit sistem mingguan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran